



**P U T U S A N**

**No. 163 K/MIL/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MARUDUT PANJAITAN ;  
pangkat / Nrp. : Serma / 516696 ;  
jabatan : Anggota Satpom Lanud Medan ;  
kesatuan : Lanud Medan ;  
tempat lahir : Medan ;  
tanggal lahir : 17 Juli 1971 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Kristen Protestan ;  
tempat tinggal : Komplek TNI-AU Jalan Polonia G.5 Medan ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Lanud Medan selaku Ankum selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 April 2008 sampai dengan tanggal 9 Mei 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/07/IV/2008 tanggal 20 April 2008 ;
2. Diperpanjang oleh Dan Lanud Medan selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 10 Mei 2008 sampai dengan tanggal 8 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/08/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 ;
3. Diperpanjang oleh Dan Lanud Medan selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2008 sampai dengan tanggal 8 Juli 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/09/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008 ;
4. Diperpanjang oleh Dan Lanud Medan selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2008 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/10/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008 ;
5. Diperpanjang oleh Dan Lanud Medan selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 6 September 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/08/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 2008 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2008 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP-55.A/PM I-02/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 ;
7. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2008 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP-60.A/PM I-02/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 ;
8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2008 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/173/PMT-IX/2008 tanggal 20 Oktober 2008 ;
9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 14 Nopember 2008 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/186/PMT-IXI/2008 tanggal 17 Nopember 2008 ;
10. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2008 sampai dengan tanggal 17 Januari 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/224/PMT-IXII/2008 tanggal 31 Desember 2008 ;
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2009 sampai dengan tanggal 18 Maret 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/07/PMT-IV/2009 tanggal 9 Januari 2009 ;
12. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/B-16/K/PMT-IAU/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 diperintahkan Terdakwa tetap ditahan.
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 2009 Nomor : 91/Pen/Tah/Mil/163 K/2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2009 sampai dengan tanggal 29 Juli 2009 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 2009 Nomor : 92/Pen/Tah/Mil/163 K/2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2009 sampai dengan tanggal 27 September 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

## **Primair :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 163 K/MIL/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bawah ini yaitu, pada tanggal sembilan belas bulan April tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Jalan H.M. Joni Gg. Kabul/Gg. Beringin No. 30 Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana :

**"Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan."**

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk angkatan 13 di Lanud Adi Soemarno Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Ba Prov angkatan III di Lanud Adi Soemarno Solo pada tahun 1992 kemudian Susba Iidik angkatan 5 di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta tahun 1994 selanjutnya ditugaskan di Lanud Abdul Saleh Malang pada tahun 1993 s/d 1996 kemudian dipindah tugaskan ke Kodikau Surabaya hingga tahun 2001 dan sejak tahun 2001 s/d sekarang berdinast di Sat Pom AU Medan dengan pangkat Serma NRP 516696.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2008 Terdakwa bersama Sdr. Samsul, Sdr. Marudut Simbolon sedang minum tuak di daerah Lanud Medan kemudian datang Sertu Agus Kurniawan mengajak Terdakwa untuk minum tuak di kantin Cady sekitar lapangan golf Lanud Medan, setelah sampai di lokasi kantin Cady Terdakwa melihat Saksi II (Sdr. Ronald Tobing) dan Saksi I (Serka Andi Wasmono) sudah berada di lokasi, setelah kami minum tuak Sertu Agus Kurniawan mengajak Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan H.M. Joni Gg. Kabul/Gg. Beringin Kota Medan.
3. Bahwa di perjalanan menuju rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa singgah di warung tuak Jalan Jati untuk memesan tuak satu teko sambil minum tuak kemudian Terdakwa bertengkar mulut dengan orang yang berada di warung tersebut selanjutnya Saksi I meleraikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beranjak dari warung tuak tersebut ke rumah orang tua Terdakwa, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung menuju ruang dapur lewat pintu samping dan merebahkan badan Terdakwa di kursi sambil menangis tanpa sebab.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui telepon rumah orang tuanya telah diputus oleh Telkom karena tidak dibayar Saksi IV sehingga Terdakwa marah-marahan kepada Saksi IV (Lastiurma Br. Panjaitan) dengan cara menarik rambutnya hingga Saksi IV merasa kesakitan dan minta tolong kemudian Saksi III (Deni Panjaitan) datang dan berupaya melepaskan tangan Terdakwa dari rambut

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 163 K/MIL/2009



Saksi IV, setelah tangan Terdakwa lepas dari rambut Saksi IV Terdakwa mencekik leher Saksi III hingga merasa kesakitan kemudian Saksi I datang dan berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari leher Saksi III setelah tangan Terdakwa lepas dari leher Saksi III Terdakwa menggigit tangan Saksi I dan baju Saksi I sobek dibuat Terdakwa sehingga Saksi I mendorong Terdakwa hingga terjatuh kemudian Saksi I lari keluar rumah.

5. Bahwa Terdakwa masuk ke kamar Saksi III dan melihat Sertu Agus Kurniawan lagi tidur sambil mendengarkan musik HP nya, kemudian Terdakwa membangunkan Sertu Agus Kurniawan dengan cara menendangnya dengan kaki kiri Terdakwa sambil berkata "Deng, bangun deng" setelah Sertu Agus Kurniawan bangun dan duduk Terdakwa memukul kepalanya sebanyak satu kali kemudian Terdakwa keluar dan duduk di kursi teras dan diikuti Sertu Agus Kurniawan kemudian Terdakwa memiting/mencekik leher Sertu Agus Kurniawan dengan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya ruang belakang sambil buka baju dan tidur.

6. Bahwa Sertu Agus Kurniawan mengalami lemas karena gagal pernafasan sebab pendarahan yang luas pada seluruh permukaan otak serta radang kronis pada paru kanan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan nomor : 115/IV/IKK/VER/2008 tanggal 20 April 2008 yang ditanda tangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F NIP 131 459 295.

**Subsida:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu, pada tanggal sembilan belas bulan April tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Jalan H.M. Joni Gg. Kabul/ Gg. Beringin No. 30 Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk angkatan 13 di Lanud Adi Soemarno Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Ba Prov angkatan III di Lanud Adi Soemarno Solo pada tahun 1992 kemudian Susba Iidik angkatan 5 di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta tahun 1994 selanjutnya ditugaskan di Lanud Abdul Saleh Malang pada tahun 1993 s/d 1996 kemudian dipindah tugaskan ke Kodikau Surabaya hingga tahun 2001 dan sejak tahun 2001 s/d sekarang berdinast di Sat Pom AU Medan dengan pangkat Serma NRP 516696.



2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2008 Terdakwa bersama Sdr. Samsul, Sdr. Marudut Simbolon sedang minum tuak di daerah Lanud Medan kemudian datang Sertu Agus Kurniawan mengajak Terdakwa untuk minum tuak di kantin Cady sekitar lapangan golf Lanud Medan, setelah sampai di lokasi kantin Cady Terdakwa melihat Saksi II (Sdr. Ronald Tobing) dan Saksi I (Serka Andi Wasmono) sudah berada di lokasi, setelah kami minum tuak Sertu Agus Kurniawan mengajak Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan H.M. Joni Gg. Kabul/Gg. Beringin Kota Medan.
3. Bahwa di perjalanan menuju rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa singgah di warung tuak Jalan Jati untuk memesan tuak satu teko sambil minum tuak kemudian Terdakwa bertengkar mulut dengan orang yang berada di warung tersebut selanjutnya Saksi I meleraikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beranjak dari warung tuak tersebut ke rumah orang tua Terdakwa, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung menuju ruang dapur lewat pintu samping dan merebahkan badan Terdakwa di kursi sambil menangis tanpa sebab.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui telepon rumah orang tuanya telah diputus oleh Telkom karena tidak dibayar Saksi IV sehingga Terdakwa marah-marah kepada Saksi IV (Lastiurma Br. Panjaitan) dengan cara menarik rambutnya hingga Saksi IV merasa kesakitan dan minta tolong kemudian Saksi III (Deni Panjaitan) datang dan berupaya melepaskan tangan Terdakwa dari rambut Saksi IV, setelah tangan Terdakwa lepas dari rambut Saksi IV Terdakwa mencekik leher Saksi III hingga merasa kesakitan kemudian Saksi I datang dan berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari leher Saksi III setelah tangan Terdakwa lepas dari leher Saksi III Terdakwa menggigit tangan Saksi I dan baju Saksi I sobek dibuat Terdakwa sehingga Saksi I mendorong Terdakwa hingga terjatuh kemudian Saksi I lari keluar rumah.
5. Bahwa Terdakwa masuk ke kamar Saksi III dan melihat Sertu Agus Kurniawan lagi tidur sambil mendengarkan musik HP nya, kemudian Terdakwa membangunkan Sertu Agus Kurniawan dengan cara menendangnya dengan kaki kiri Terdakwa sambil berkata "Deng, bangun deng" setelah Sertu Agus Kurniawan bangun dan duduk Terdakwa memukul kepalanya sebanyak satu kali kemudian Terdakwa keluar dan duduk di kursi teras dan diikuti Sertu Agus Kurniawan kemudian Terdakwa memiting/mencekik leher Sertu Agus Kurniawan dengan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya ruang belakang sambil buka baju dan tidur.
6. Bahwa Sertu Agus Kurniawan mengalami lemas karena gagal pernafasan sebab pendarahan yang luas pada seluruh permukaan otak serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

radang kronis pada paru kanan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan nomor : 115/IV/IKK/VER/2008 tanggal 20 April 2008 yang ditanda tangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F NIP 131 459 295.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

Primair :

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP.

Subsidiar :

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat 3 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 09 Desember 2008 sebagai berikut :

Menyatakan kepada Terdakwa Serma Marudut Panjaitan NRP 516696 Anggota Sat Pom AU bersalah melakukan tindak pidana (Kualifikasi tindak pidana) :

"Sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun potong tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pirngadi Medan Nomor : 115/IV/IKKNER/2008 tanggal 20 April 2008 atas nama Sertu Agus Kurniawan Anggota TNI AU.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah teko plastik berwarna hijau.
- 2) 2 (dua) buah gelas.
- 3) 1 (satu) piring plastik kecil.
- 4) 1 (satu) helai baju kaos warna hitam milik Saksi I.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dimohon kepada majelis untuk tetap menahan Terdakwa.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/219-K/PM I-02/AU/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 163 K/MIL/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Marudut Panjaitan Pangkat Serma, Nrp. 516696, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pembunuhan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pirngadi Medan Nomor : 115/IV/IKK/VER/2008 tanggal 20 April 2008 atas nama Sertu Agus Kurniawan, anggota TNI-AU.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah teko plastik berwarna hijau,
- 2 (dua) buah gelas,
- 1 (satu) piring plastik kecil,
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam milik Saksi-1.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/B-16/K/PMT-VAU/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa : MARUDUT PANJAITAN Pangkat SERMA Nrp.516696.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/219-K/PM I-02/AU/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008, Sekedar untuk Pidana Pokoknya sehingga sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

- Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 163 K/MIL/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AU.

3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK-32/PM I-02/VI/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juni 2009 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Oktober 2008 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 23 Juni 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 23 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi Pengadilan Militer I-02 Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya berupa :

- I. Telah keliru menafsirkan/menerapkan hukum. Menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya menyatakan bahwa Keberatan Kasasi atas penilaian pembuktian memang termasuk di luar alasan Kasasi yang dibenarkan Pasal 253 ayat (1) oleh karena itu Mahkamah Agung tidak berhak menilainya

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 163 K/MIL/2009



dalam pemeriksaan Kasasi. Akan tetapi lain halnya dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian. Kesalahan penerapan hukum pembuktian bukan atau tidak merupakan penilaian Pembuktian. Oleh karena itu keberatan tersebut "dapat dibenarkan" dalam tingkat Kasasi.

Dalam perkara ini Pemohon kasasi mengajukan keberatan kasasi bahwa dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Militer I-02 Medan, tidak ada seorang saksi pun yang benar-benar mengetahui dan melihat tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Judex Facti telah melanggar sistem dan batas minimal pembuktian, karena Pengadilan telah menjatuhkan pidana tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup padahal Pasal 294 HIR telah menentukan sistem dan batas minimal pembuktian, yang menegaskan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa kecuali kesalahannya dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Demikian juga ditegaskan dengan Pasal 300 HIR, bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama telah menghadirkan 20 (dua puluh) orang saksi yang memberikan keterangan tidak mengetahui secara pasti siapa pelaku yang telah merampas nyawa korban, di dalam persidangan tingkat pertama justru jelas terlihat bahwa tidak satupun saksi yang mengalami, mendengar atau melihat sendiri bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban.

Saksi 1 M. Andi Wasmono yang berada di lokasi kejadian dan datang ke rumah Pemohon Kasasi bersama-sama dengan korban merupakan orang yang seharusnya paling mengetahui kejadian tersebut justru memberikan keterangan kepada isteri korban saat menanyakan kronologis kejadian meninggalnya korban dan Saksi 1 M. Andi Wasmono menjawab "Tidak tahu".

Saksi 2 Deni Panjaitan yang berada di lokasi itu juga tidak mengetahui kejadian yang menimpa korban hanya menyampaikan bahwa Pemohon Kasasi apabila minum minuman beralkohol dimana saja selalu membuat keributan. Demikian seterusnya pemeriksaan terhadap seluruh saksi yang dihadirkan di muka persidangan tidak mengetahui kejadian meninggalnya korban.

- II. Pengadilan Militer I-02 Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini juga telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan tingkat pertama sebagai berikut :



- II.1 Hal ini dapat dilihat dengan adanya bukti memar bekas jejak gigi di lengan Saksi 1 yang sangat jelas terlihat bahwa bekas tersebut merupakan jejak gigi yang hanya mungkin timbul akibat dari bekapan tangan yang membekap kuat sehingga menimbulkan bekas yang sangat jelas. Bekas tersebut ditemui di lengan Saksi 1 dan bukan di lengan Pemohon Kasasi. Saksi 1 mengatakan bahwa bekas di lengannya adalah disebabkan gigitan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan dengan tegas disangkal oleh Pemohon Kasasi yang memang tidak mungkin melakukannya karena berdasarkan kenyataan bahwa gigi Pemohon Kasasi berjenis rata sehingga tidak mungkin menimbulkan jejak menonjol dua gigi yang hanya mungkin terjadi sebagai akibat bekapan terhadap mulut yang mempunyai gigi yang tidak rata (tongos), sedangkan gigi Korban adalah tidak rata (tongos), sehingga dapat diambil kesimpulan berdasarkan logika bahwa bekas gigitan yang terdapat di lengan Saksi 1 adalah merupakan bekas gigitan dari Korban yang memang bergigi tidak rata (tongos). Bukti inilah yang tidak diperhatikan secara seksama oleh Judex Facti.
- II.2 Bahwa pada saat pemeriksaan Pengadilan, saksi 1 datang ke rumah Pemohon Kasasi bersama-sama dengan Pemohon Kasasi mengendarai sepeda motor masing-masing dan pintu pagar dibuka oleh adik Pemohon Kasasi Saksi Deni Panjaitan. Bahwa kemudian saksi melihat Korban keluar dari kamar dan duduk di samping Saksi Ronald Tobing di teras rumah dan setelah itu satu menit kemudian Saksi mendengar suara orang menangis sambil berteriak minta tolong dari dapur, sehingga Saksi ke dapur dan melihat Pemohon Kasasi telah mencekik adiknya, Saksi Deni Panjaitan. Saksi 1 menyampaikan bahwa setelah itu Saksi 1 lari keluar rumah menuju Jalan H.M Jhoni karena Saksi takut ribut dengan Pemohon Kasasi setelah Pemohon Kasasi menggigit tangan Saksi. Keterangan yang diberikan oleh Saksi 1 sangat tidak wajar dan dibuat-buat sehingga justru menimbulkan kecurigaan mengenai siapa yang menghilangkan nyawa korban karena sebagaimana telah diungkap bahwa Pemohon Kasasi memiliki gigi rata yang tidak mungkin menimbulkan jejak seperti bekas yang terdapat di lengan Saksi 1.
- II.3 Bahwa berdasarkan Visum yang telah dilakukan terhadap korban menyatakan korban meninggal dunia sebagai akibat lemas, gagal pernafasan, sebab yang luas pada seluruh permukaan otak disertai radang kronis pada paru kanan dan dijumpai bau seperti alkohol pada



lambung. Saksi ahli yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa korban meninggal dunia sebagai akibat sebagaimana tersebut di atas yang kemungkinan disebabkan karena dicekik atau tenggelam. Di dalam pemeriksaan Pengadilan menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi telah memiting Korban sehingga lemas dan meninggal dunia sedangkan berdasarkan hasil visum yang dikeluarkan oleh Saksi Ahli yang hadir di persidangan menyampaikan bahwa tidak ditemui memar di leher korban sebagai akibat dan pencekikan.

III. Hakim Majelis tidak menguraikan unsur-unsur dakwaan dengan benar atas fakta yang ditemukan di persidangan pada fakta hukum yang terungkap, berita acara sidang, keterangan para saksi maupun alat bukti yang dihadirkan di persidangan dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan unsur niat menghilangkan nyawa orang lain, tidak terbukti karena berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa Pemohon Kasasi tidak mempunyai niat ataupun motif untuk merampas nyawa korban.

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa pada tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang menyatakan :

Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sesuai putusan Pengadilan I-02 Medan Nomor PUT/219-K/PM 102/AU/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam mempertimbangkan tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki keterbuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut hal tersebut didasari pada fakta hukum yang terungkap, berita acara sidang, keterangan para saksi maupun alat bukti yang dihadirkan di persidangan dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan unsur niat menghilangkan nyawa orang lain, tidak terbukti.

Mengingat perbuatan Terdakwa yang memiting leher korban dilakukan seketika itu juga dan Terdakwa tidak memiliki keyakinan apabila membuat pitingan itu akan menimbulkan akibat yaitu korban meninggal dunia, dengan demikian Majelis Hakim Banding terhadap Terdakwa lebih tepat apabila diterapkan dakwaan Subsidair yaitu penganiayaan dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan di dalam dakwaan Primair tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus diperbaiki dari unsur-unsur tindak pidana Pasal 338 KUHP menjadi unsur-unsur tindak



pidana Pasal 351 ayat (3), hal tersebut dibenarkan menurut Pasal 227 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.

Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah melakukan kekeliruan telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) KUHP yakni tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :

1. Dalam perkara ini Pemohon Kasasi mengajukan keberatan kasasi bahwa dalam pemeriksaan di Tingkat Banding di Pengadilan Militer Tinggi I Medan juga tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana sebagaimana diketahui bahwa tidak ada seorang saksi pun yang benar-benar mengetahui dan melihat tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Judex Facti telah melanggar sistem dan batas minimal pembuktian, karena Pengadilan telah menjatuhkan pidana tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup padahal Pasal 294 HIR telah menentukan sistem dan batas minimal pembuktian, yang menegaskan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa kecuali kesalahannya dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
2. Tidak cukup dipertimbangkan. Hal ini terjadi karena Pengadilan Militer Tinggi I Medan kurang seksama mempertimbangkan fakta/data/bukti yang telah terungkap di persidangan. Bahwa Pemohon Kasasi memang membangunkan korban dengan cara ditendang atau memukul korban, akan tetapi sebagaimana terungkap di dalam persidangan bahwa korban meninggal dunia sebagai akibat lemas, gagal pernafasan, sebab yang luas pada seluruh permukaan otak disertai radang kronis pada paru kanan dan dijumpai bau seperti alkohol pada lambung dan bukan sebagai akibat dari tendangan ataupun pukulan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Hakim Majelis seharusnya lebih jauh mempertimbangkan sebab musabab meninggalnya korban sebagai akibat gagal pernafasan tersebut dan bukan menjatuhkan pidana dengan dasar Pemohon Kasasi melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan korban kehilangan nyawa.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding di dalam memeriksa dan memutus perkara telah salah/keliru menerapkan hukum. Majelis Hakim Banding seharusnya memahami pasal-pasal Undang-Undang yang didakwakan/ diputuskan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut dan meneliti apakah semua unsur-unsurnya telah tepat penerapannya. Pemahaman terhadap persepsi penerapan setiap unsur pidana yang didakwakan/

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 163 K/MIL/2009



diputus dalam putusan mutlak diperlukan, demikian pula tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung atau pendapat-pendapat para pakar. Penerapan unsur-unsur tersebut memerlukan kecermatan sehingga benar-benar dapat dikonstruksikan atau diformulasikan terhadap perbuatan materiel yang terjadi atau fakta atau perbuatan yang terbukti di persidangan. Dengan perbuatan-perbuatan atau kejadian/ keadaan mana, unsur tersebut dapat dibuktikan, harus benar-benar dapat diyakini. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabaikan pentingnya pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan tidak menguraikan sama sekali unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan. Unsur-unsur yang merupakan bagian yang mutlak diperlukan justru tidak dibahas atau diuraikan oleh Majelis Hakim hanya menyebutkan mengingat perbuatan Terdakwa yang memiting leher korban dilakukan seketika itu juga dan Terdakwa tidak memiliki keyakinan apabila melakukan pitingan itu akan menimbulkan akibat yaitu korban meninggal dunia, dengan demikian Majelis Hakim Banding terhadap Terdakwa lebih tepat apabila diterapkan dakwaan Subsidair yaitu penganiayaan dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan di dalam dakwaan Primair tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus diperbaiki dari unsur-unsur tindak pidana Pasal 338 KUHP menjadi unsur-unsur tindak pidana Pasal 351 ayat (3), hal tersebut dibenarkan menurut Pasal 227 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.

4. Hakim Majelis dalam putusannya hanya mempertimbangkan sebagian kecil daripada keterangan-keterangan saksi yang diberikan di persidangan, itupun Hakim Majelis mengutip dengan tidak benar. Hakim Majelis hanya sedikit mengutip keterangan saksi yang menyebutkan Terdakwa telah memiting korban dan menganggap perbuatan Terdakwa yang memiting leher korban dilakukan seketika itu juga dan Terdakwa tidak memiliki keyakinan apabila membuat pitingan itu akan menimbulkan akibat yaitu korban meninggal dunia.
5. Hakim Majelis dalam pertimbangan putusannya menyampingkan alat bukti berupa bekas gigitan yang ada pada Saksi 1 yang memberikan keterangan bahwa gigitan tersebut dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya bukti memar bekas jejak, gigi di lengan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 163 K/MIL/2009



Saksi 1 yang sangat jelas terlihat bahwa bekas tersebut merupakan jejak gigi yang hanya mungkin timbul akibat dari bekapan tangan yang membekap kuat sehingga menimbulkan bekas yang sangat jelas. Bekas tersebut ditemui di lengan Saksi 1 dan bukan di lengan Pemohon Kasasi. Saksi 1 mengatakan bahwa bekas di lengannya adalah disebabkan gigitan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan dengan tegas disangkal oleh Pemohon Kasasi yang memang tidak mungkin melakukannya karena berdasarkan kenyataan bahwa gigi Pemohon Kasasi berjenis rata sehingga tidak mungkin menimbulkan jejak menonjol dua gigi yang hanya mungkin terjadi sebagai akibat bekapan terhadap mulut yang mempunyai gigi yang tidak rata (tongos), sedangkan gigi Korban adalah tidak rata (tongos), sehingga dapat diambil kesimpulan berdasarkan logika bahwa bekas gigitan yang terdapat di lengan Saksi 1 adalah merupakan bekas gigitan dari Korban yang memang bergigi tidak rata (tongos), Bukti inilah yang tidak diperhatikan secara seksama oleh Judex Facti.

6. Bahwa Hakim Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini tidak mempertimbangkan hak-hak Pemohon Kasasi dalam hal mendapatkan bantuan hukum. Pemohon Kasasi didakwa atas tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain berdasarkan Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara sehingga wajib didampingi oleh Penasehat Hukum mulai tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan. Akan tetapi di dalam perkara ini Pemohon Kasasi tidak diberikan bantuan hukum pada tingkat penyidikan.

Hal ini dapat dibuktikan bahwa mulai Berkas Perkara Terdakwa Nomor : POM-431/10/V/2008 tanggal 26 Mei 2008, register perkara Otmil I-02 Nomor : 101/AU/K/I-02/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008, Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor : Kep/06/VI/2008 tanggal 7 Juli 2008, Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Nomor : Dak/101/AU/K/I-02/VI/2008 tanggal 16 Juli 2008, Saran Pendapat Hukum Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/709/PH/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008, Pemohon Kasasi sama sekali tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pemohon Kasasi baru didampingi oleh Penasehat Hukum sejak bulan Nopember 2008 dengan Surat Kuasa Khusus Pemohon Kasasi kepada Kapten Sus Suradi Ginting, SH. Kepala Hukum Lanud Medan dan Lettu Sus S. Ardi, SH. Kaur Bankum Lanud Medan tertanggal 30 Nopember 2008 pada saat Pemohon Kasasi akan diajukan ke muka persidangan di Pengadilan Militer I-02 Medan, maka Berita Acara Penyidikan adalah



tidak sah, dan Surat dakwaan yang didasarkan padanya menjadi cacat dan tidak sempurna.

Sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP bahwa terdapat beberapa alasan Kasasi yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, diantaranya :

- a. Keberatan Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri.
- b. Keberatan atas penilaian pembuktian.
- c. Alasan Kasasi yang bersifat pengulangan fakta.
- d. Alasan yang tidak menyangkut persoalan perkara.
- e. Berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda.
- f. Keberatan Kasasi atas pengembalian barang bukti.
- g. Keberatan Kasasi mengenai novum.

Akan tetapi Pemohon Kasasi mencoba untuk menyampaikan salah satu alasan Kasasi yang tidak menyangkut persoalan perkara, walaupun Pemohon Kasasi sadar dengan sepenuh hati tidak dapat dibenarkan menurut Undang-Undang namun Pemohon Kasasi sampaikan sekedar sebagai bahan pertimbangan untuk meringankan beban Pemohon Kasasi diantaranya :

- a. Pemohon Kasasi merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga.
- b. Pemohon Kasasi pernah berjasa atas keikutsertaan di dalam tugas operasi di beberapa wilayah konflik di Indonesia.
- c. Pemohon Kasasi masih memiliki tanggungan seorang istri yang sedang dalam keadaan cacat (buta).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, mengenai pertimbangan hukumnya juga Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan pengakuan Terdakwa atas perbuatan Terdakwa cukup untuk dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
MARUDUT PANJAITAN, Serma Nrp.516696 tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 3 September 2009 oleh H. M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH.MM. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota  
ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.  
ttd./ Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA

Ketua :  
ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :  
ttd./Misnawaty, SH.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.**

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 163 K/MIL/2009